



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGCELLINI
AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /
29 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Anyar
Jaya Safira 1 / 8 Rt. 05 Rw. 04 Gunung Anyar
Surabaya atau di Jl. Medokan Sawah Timur
Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Pertama**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BCA Finance Nomor 17/BCAF-II/IV/2023 yang menerangkan bahwa BPKB mobil Toyota All New Avanza G 1.5 M/T tahun 2022 warna putih Nopol L-1875-ABD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANGGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jl.

Halaman 2 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi ABDULLAH AFIF untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD dalam jangka panjang dengan tarif Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Namun pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi ABDULLAH AFIF mendapatkan informasi dari rekan komunitas rental mobil jika terdakwa sedang bermasalah dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi ABDULLAH AFIF berusaha mendatangi rumah terdakwa untuk mencari mobil milik saksi ABDULLAH AFIF namun rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan mobil milik saksi ABDULLAH AFIF juga tidak ada;
- Bahwa saat menyewa mobil, terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan disewakan kembali kepada pelanggan sewa mobil lain;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut membuat saksi ABDULLAH AFIF percaya lalu menyerahkan mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai mobil milik saksi ABDULLAH AFIF, sekira awal bulan desember 2022 terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi ABDULLAH AFIF telah menggadaikan mobil tersebut kepada UMAR (DPO) di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANGGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA**, pada awal bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi ABDULLAH AFIF untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD dalam jangka panjang dengan tarif Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Namun pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi ABDULLAH AFIF mendapatkan informasi dari rekan komunitas rental mobil jika terdakwa sedang bermasalah dan tidak dapat dihubungi, kemudian saksi ABDULLAH AFIF berusaha mendatangi rumah terdakwa untuk mencari mobil milik saksi ABDULLAH AFIF namun rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan mobil milik saksi ABDULLAH AFIF juga tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi ABDULLAH AFIF menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-A, lalu sekira awal bulan desember 2022 terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi ABDULLAH AFIF telah menggadaikan mobil tersebut kepada UMAR (DPO) di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ABDULLAH AFIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa terdakwa meminjam mobil milik saksi pada Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya;
 - Bahwa mobil milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD;

Halaman 4 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya terdakwa lancar membayar uang sewa mobil, namun sejak bulan Maret 2023 terdakwa tidak membayar uang sewa mobil, kemudian saksi mendapatkan informasi dari komunitas rental mobil jika terdakwa sedang terlibat masalah, kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa, namun ternyata mobil milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MA'RIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban ABDULLAH AFIF dan tinggal satu rumah dengan saksi, dan saksi sudah kenal lama dengan terdakwa karena sering menyewa mobil ditempat anak saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam mobil milik saksi ABDULLAH AFIF pada Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah rumah di Jl. Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa mobil milik saksi ABDULLAH AFIF yang dipinjam oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi ABDULLAH AFIF dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya terdakwa lancar membayar uang sewa mobil, namun sejak bulan Maret 2023 terdakwa tidak membayar uang sewa mobil, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendapatkan informasi dari komunitas rental mobil jika terdakwa sedang terlibat masalah, kemudian saksi ABDULLAH AFIF berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendatangi rumah terdakwa, namun ternyata mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Halaman 5 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa meminjam mobil milik saksi ABDULLAH AFIF pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah rumah di Jl. Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa mobil milik saksi ABDULLAH AFIF yang dipinjam oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam mobil milik saksi ABDULLAH AFIF dengan tujuan untuk disewakan kembali;
- Bahwa benar, terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi ABDULLAH AFIF kepada UMAR di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah habis digunakan untuk membayar uang setoran mobil lain yang disewa terdakwa dari orang lain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BCA Finance Nomor 17/BCAF-II/IV/2023 yang menerangkan bahwa BPKB mobil Toyota All New Avanza G 1.5 M/T tahun 2022 warna putih Nopol L-1875-ABD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD milik saksi ABDULLAH AFIF pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah rumah di Jl. Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam mobil milik saksi ABDULLAH AFIF dengan tujuan untuk disewakan kembali;
- Bahwa awalnya terdakwa lancar membayar uang sewa mobil, namun sejak bulan Maret 2023 terdakwa tidak membayar uang sewa mobil, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendapatkan informasi dari komunitas rental mobil jika terdakwa sedang terlibat masalah, kemudian saksi ABDULLAH AFIF berusaha

Halaman 6 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendatangi rumah terdakwa, namun ternyata mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah digadaikan oleh terdakwa kepada UMAR di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah habis digunakan untuk membayar uang setoran mobil lain yang disewa terdakwa dari orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama ANGCELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 7 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa :

- Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol. L-1875-ABD milik saksi ABDULLAH AFIF pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB disebuah rumah di Jl. Medokan Kampung No. 36 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Medokan Kec. Rungkut Surabaya dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Awalnya terdakwa meminjam mobil milik saksi ABDULLAH AFIF dengan tujuan untuk disewakan kembali;
- Awalnya terdakwa lancar membayar uang sewa mobil, namun sejak bulan Maret 2023 terdakwa tidak membayar uang sewa mobil, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendapatkan informasi dari komunitas rental mobil jika terdakwa sedang terlibat masalah, kemudian saksi ABDULLAH AFIF berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi ABDULLAH AFIF mendatangi rumah terdakwa, namun ternyata mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah digadaikan oleh terdakwa kepada UMAR di Jl. Tambak Wedi Kenjeran Surabaya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Uang hasil gadai mobil milik saksi ABDULLAH AFIF telah habis digunakan untuk membayar uang setoran mobil lain yang disewa terdakwa dari orang lain;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-

Halaman 8 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dan seringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BCA Finance Nomor 17/BCAF-II/IV/2023 yang menerangkan bahwa BPKB mobil Toyota All New Avanza G 1.5 M/T tahun 2022 warna putih Nopol L-1875-ABD; yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ABDULLAH AFIF mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGELLINI AMBUNSURI Binti KARYA SAGITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT BCA Finance Nomor 17/BCAF-II/IV/2023 yang menerangkan bahwa BPKB mobil Toyota All New Avanza G 1.5 M/T tahun 2022 warna putih Nopol L-1875-ABD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)